



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 7309144611990002, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan, Sekolah Dasar, Pekerjaan, Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Taufiq No.37 RT 001 RW 002, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK - , Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, No. 3 RT- RW,- Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Minasate'ne, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 25 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/023/XII/2015, tertanggal 18 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Hlm.1 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o **Mun Rafan Abrizam bin Mitta Rahman** usia 7 tahun, yang diasuh
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Penggugat;

- o **Safirah Muna Azizah binti Mitta Rahman** usia 4 tahun, yang diasuh
oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan
Penggugat berselisih permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat
tidak memberikan nafkah yang cukup baik terhadap Penggugat dan
bahkan Tergugat tertutup terkait pendapatannya kepada Penggugat dan
Tergugat juga sering mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada
Penggugat ketika terjadi permasalahan sehingga Penggugat sudah mencoba
bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat
tetap tidak merubah sikapnya;
- o Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 terjadi pertengkaran
masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami isteri sampai sekarang;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mitta Rahman bin
Kaharuddin Saido**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Hlm.2 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Melalui Berita Acara Relass Surat Tercatat yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Mrs, yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil dan dibuktikan dengan tanda terima dari penerima tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 15 November 2024 diterima oleh orang serumah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0425/023/XII/2015, tertanggal 18 Mei 2022 bukti tersebut bermeterai cukup dan di nazegelen, bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P;

2. Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama bernama **Halisa binti Syamsuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hlm.3 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu apabila marah Tergugat sering mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa pernah, karena Saksi sering ke rumah orang tua Saksi tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan disana Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa Tidak pernah, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Saksi Kedua bernama **Nurbaya binti Abdul Muing**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya Saksi kenal, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih lamanya;;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Bahagia, hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dalam rumah tangganya;

- Bahwa Penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila dinasihati Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat;

Hlm.4 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat sering menyampaikan kepada Saksi perihal kelakuan Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat sering dinasihati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya tersebut;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa Tidak pernah, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah (without default reason), maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan Negara yang sah, karenanya Tergugat di pandang telah berbuat zalim dan olehnya itu gugur segala haknya untuk mengajukan jawaban/bantahan maupun saksi-saksi;

Hlm.5 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan Indikasi bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dan dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana maksud pasal 311 Rbg dan pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup baik terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat tertutup terkait pendapatannya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Halisa Hlm.6 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

binti Syamsuddin,, dan Nurbaya binti Abdul Muling,,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama telah hadir dimuka sidang, bersedia di ambil sumpah dan bersedia memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dalam rumah tangganya, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu apabila marah Tergugat sering mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat, pernah, karena Saksi sering ke rumah orang tua Saksi tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan disana Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang bahwa saksi kedua telah hadir dimuka sidang, bersedia di ambil sumpah dan bersedia memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dalam rumah tangganya, Penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila dinasihati Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menyampaikan kepada Saksi perihal kelakuan Tergugat tersebut menjadi persangkaan bagi majelis hakim jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan;

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama pernah melihat dan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam kondisi baik –baik saja karena ada sebab akibat yang ditimbulkan dari sebuah sengketa bidang perkawinan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dari pertengkarannya rumah tangganya dan sudah xxxxx xxx lagi keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya maka yang demikian itu dapat dijadikan landasan dasar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi

Hlm.7 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara materi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang
putusan.mahkamahagung.go.id
hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para
saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup
kepada Penggugat, selain itu apabila marah Tergugat sering mengambil barang-
barang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat
tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah di rukunkan oleh Keluarga dan oleh
saksi telah diupayakan rukun namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin
sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2019 sampai dengan sekarang, dan satu dengan yang lainnya xxxxx xxx lagi
saling menemui dan memperdulikan satu dengan lainnya menggambarkan jika xxxxx xxx
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah
tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan
hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan

Hlm.8 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru tanpa menunggu habisnya waktu Iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Hlm.9 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ ATK : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 32.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Hlm.10 dari Hlm. 10. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)